

## TINDAKAN PREVENTIF DALAM PENYALURAN TENAGA KERJA DI SMKN 1 SUKASADA: KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Ni Putu Ega Parwati<sup>1</sup>, I Gusti Ayu Apsari Hadi<sup>2</sup>, I Putu Dwika Ariestu<sup>3</sup>, Ni Komang Irma Adi  
Sukmaningsih<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali;

Email: [ni.putu.ega.parwati@undiksha.ac.id](mailto:ni.putu.ega.parwati@undiksha.ac.id)<sup>1</sup>, [apsara.hadi@undiksha.ac.id](mailto:apsara.hadi@undiksha.ac.id)<sup>2</sup>, [iariestu@undiksha.ac.id](mailto:iariestu@undiksha.ac.id)<sup>3</sup>,  
[nikm.irma@undiksha.ac.id](mailto:nikm.irma@undiksha.ac.id)<sup>4</sup>

### ABSTRACT

*The placement of workers through vocational high schools has the potential to open up opportunities for human trafficking (TPPO) if not properly supervised. This study aims to analyze the preventive measures taken by SMKN 1 Sukasada to prevent the risk of TPPO in the labor placement process. The research method used is empirical law by reviewing field data through interviews, observations, and document analysis. The results show that SMKN 1 Sukasada takes preventive measures in the form of legal counseling, strengthening understanding of labor rights, monitoring placement partners, and collaborating with relevant agencies. These efforts have proven effective in protecting students from potential exploitation and strengthening the role of schools as the first line of defense in preventing human trafficking.*

**Keywords:** Human Trafficking, Labor Placement, Vocational High School Students, Preventive Actions.

### ABSTRAK

Penyaluran tenaga kerja melalui sekolah menengah kejuruan berpotensi membuka peluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jika tidak diawasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindakan preventif yang dilakukan SMKN 1 Sukasada dalam mencegah risiko TPPO pada proses penyaluran tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan mengkaji data lapangan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMKN 1 Sukasada melakukan langkah preventif berupa penyuluhan hukum, penguatan pemahaman hak tenaga kerja, pengawasan terhadap mitra penyalur, serta kerja sama dengan instansi terkait. Upaya tersebut terbukti efektif dalam melindungi siswa dari potensi eksploitasi dan memperkuat peran sekolah sebagai garda awal pencegahan human trafficking.

**Kata kunci:** : Human Trafficking, Penyaluran Tenaga Kerja, Siswa SMK, Tindakan Preventif.

### PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan dan tuntutan industri, sistem pendidikan di Indonesia semakin berfokus pada pembekalan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan menerapkan program magang bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program magang merupakan salah satu alternatif yang sangat penting dalam menciptakan lulusan SMK yang siap pakai, dengan keterampilan yang sesuai dengan standar industri. Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) adalah jenjang pendidikan menengah yang mengedepankan pembelajaran kejuruan, yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar siap bekerja dan dapat langsung berkontribusi di dunia industri. Oleh karena itu, pendidikan di SMK tidak hanya mencakup teori di dalam kelas, tetapi juga membutuhkan pengalaman praktis di lapangan. Salah satu cara yang efektif untuk memberikan pengalaman tersebut adalah melalui program magang. Sama seperti di SMKN 1 Sukasada yang berfokus untuk menciptakan lulusan berdaya saing dan siap terjun ke dunia kerja, dan kedepan tujuan dari sekolah

ini adalah melakukan magang atau PKL (Praktik Kerja Lapangan), ke luar negeri.

Dalam penerjunan siswa pada program magang atau disebut juga dengan PKL, tentunya sekolah harus melakukan beberapa tahapan agar proses magang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sekolah dalam menjalin kerjasama dengan industri harus benar-benar memperhatikan setiap detail program dunia industri tersebut agar sejalan dengan tujuan lulusan yang ingin dicetak ketika lulus. Terkait dengan program magang ataupun PKL yang berhubungan erat dengan dunia industri, tak jarang menemukan beberapa kendala dalam proses penyalurannya.

Penyaluran tenaga kerja, terutama yang melibatkan tenaga kerja migran, merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika ekonomi global dan domestik. Di Indonesia, banyak masyarakat mencari peluang kerja ke luar negeri dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Namun, proses penyaluran ini kerap kali tidak berjalan sesuai prosedur yang sah dan aman. Ketidakjelasan informasi, minimnya perlindungan hukum, serta lemahnya pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja membuka celah bagi praktik ilegal yang berujung pada eksploitasi.

Salah satu bentuk eksploitasi yang paling mengkhawatirkan adalah perdagangan orang (*human trafficking*). Para korban sering kali dijanjikan pekerjaan yang layak, tetapi kemudian dipekerjakan secara paksa, tanpa kontrak kerja yang jelas, dan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Perdagangan orang dalam konteks penyaluran tenaga kerja tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak reputasi negara pengirim dan merugikan ekonomi nasional dalam jangka panjang (ILO, 2021). Modus operandi yang digunakan para pelaku juga semakin canggih, termasuk melalui media sosial dan perekrutan online tanpa izin resmi.

Terkait dengan penyaluran tenaga kerja, baru-baru ini Pemerintah Indonesia telah memulangkan ribuan warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri yang bermodus lowongan kerja ilegal. Kantor Komunikasi Kepresidenan (*Presidential Communication Office/PCO*) dalam keterangannya di Jakarta, melaporkan sekitar 6.800 WNI diduga menjadi korban TPPO di luar negeri. Pada 17 Januari 2025, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok memfasilitasi kepulangan 2 (dua) korban TPPO yang dipaksa bekerja di sektor penipuan daring. Upaya berlanjut pada 20 Februari 2025, ketika 46 WNI berhasil dipulangkan dari Myawaddy, Myanmar. Sepekan kemudian, 28 Februari 2025, sebanyak 84 WNI juga berhasil kembali ke Indonesia dari wilayah yang sama. Myanmar menjadi salah satu dari 10 negara tujuan utama untuk mempekerjakan WNI secara ilegal. Myawaddy, sebagai wilayah konflik di perbatasan Myanmar dan Thailand, menjadi pusat aktivitas kejahatan siber, mulai dari penipuan kripto hingga pencucian uang dan perjudian online. Kelompok bersenjata di wilayah tersebut melindungi jaringan kejahatan yang memanfaatkan tenaga kerja ilegal, termasuk WNI yang awalnya dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi di Thailand. Namun setelah tiba, mereka justru dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring di bawah pengawasan ketat (Riza Mulyadi, 2025).

Oleh karena itu, penting untuk menyoroti dan mengkaji permasalahan ini secara mendalam, terutama dalam konteks perlindungan terhadap calon tenaga kerja. Memberikan edukasi kepada calon pekerja utamanya siswa sekolah menengah kejuruan sebagai pelaku yang menjadi sasaran agent dalam penyaluran tenaga kerja. Siswa sekolah menengah kejuruan dengan motivasi semangat kerja tentunya sangat mudah tergiur mekanisme penyaluran yang instant dan tidak berbelit-belit dalam

proses pengurusan izin. Mereka tidak sadar akan konsekuensi proses yang cepat tapi berbuntut tindak pidana perdagangan orang. Untuk itu, program pengabdian ini sangatlah tepat dilakukan sebagai upaya preventif dalam menyiapkan lulusan yang siap bekerja di dunia industry ditengah tantangan penyaluran tenaga kerja illegal dengan bermacam modus penipuan. Hal ini sejalan dengan tujuan konstitusi negara yakni Pasal 27 ayat (2), bahwa; “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk hak warga Negara, dimana Negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya.

## **METODE**

Metode pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum empiris, yakni mengkaji bentuk implementasi norma dalam peraturan perundang-undangan dalam aktivitas Masyarakat. Dengan begitu akan diketahui terjadi kesenjangan antara *das Sollen* dengan *das sein*.

Model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan. Sebelum diberikan sosialisasi peserta diberikan pre-test dan dilanjutkan ke kegiatan inti yakni penyampaian materi oleh narasumber dan diskusi/ tanya jawab. Kemudian kegiatan selanjutnya diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai evaluasi akhir untuk mengukur

ketercapaian kegiatan pengabdian pada siswa SMKN 1 Sukasada yang telah dilakukan.

Sebagaimana *rundown* yang telah dibuat oleh tim pengabdian, kegiatan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni:

1. Pemberian Pre-Test, berupa soal-soal tipe pilihan ganda yang terdiri dari 10 soal berkaitan dengan materi hukum ketenagakerjaan dan TPPO. Pre-test ini bertujuan mengetahui pemahaman awal pelajar terhadap Upaya menghindari modus TPPO melalui penyaluran tenaga kerja.
2. Sosialisasi/ceramah, acara inti dalam kegiatan P2M yakni pemberian materi yang dilakukan oleh narasumber I Putu Dwika Ariestu dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Pemberian materi diberikan secara tatap muka kepada peserta selama kurang lebih 30 menit dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab 30 menit dengan dibuka 2 sesi tanya jawab yang masing-masing diberikan kesempatan kepada 2 orang penanya per sesi diskusi.
3. Pemberian Post-Test, rangkaian kegiatan akhir dilakukan test obyektif kembali untuk mengukur pemahaman peserta akan materi dan pengetahuan dari peserta setelah diberikan materi oleh narasumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang tindakan Preventif dalam Penyaluran Tenaga Kerja di SMKN 1 Sukasada dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan kegiatan. Faktor pendorong pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai upaya perwujudan Tri Dharma Perguruan

Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 dimulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 11.30 Wita. Dukungan dan partisipasi para stakeholder, Kepala SMKN 1 Sukasada, Humas dan para siswa SMKN 1 Sukasada, staf dosen Program Studi Ilmu Hukum beserta mahasiswa Ilmu Hukum selaku tim pengabdian masyarakat

yang turut hadir juga semakin membuat kegiatan ini terlaksana dengan baik.

Kegiatan P2M di SMKN 1 Sukasada mendapat perhatian dan antusiasme tinggi dari peserta. Hal ini terlihat pada saat pemaparan oleh narasumber peserta mendengar dan mencatat point penting yang disajikan, selain itu juga ada beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan. Antusiasme juga nampak dari kehadiran peserta yang melebihi target yang awalnya hanya 20 orang menjadi 30 orang ditambah lagi dengan kehadiran para guru wali yang ikut hadir dan meramaikan kegiatan.

Pemberian materi oleh narasumber dimulai dengan pengenalan apa itu hukum ketenagakerjaan, hak dan kewajiban pekerja, dan penyaluran tenaga kerja. Selain itu, dijelaskan juga terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dasar hukum TPPO, modus terjadinya TPPO melalui penyaluran tenaga kerja, dan upaya menghindari TPPO. Berikut merupakan hasil diskusi narasumber dengan siswa SMKN 1 Sukasada:

**1. Bagaimana cara mencegah diri agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang?**

**Tanggapan Narasumber:** Dalam hal untuk mencegah diri terhindar menjadi korban TPPO, dikarenakan adik-adik merupakan siswa SMK dan memiliki kesempatan besar untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran, harus dipastikan terlebih dahulu legalitas lembaga penyalur pekerjanya, serta mekanisme penyalurannya diketahui dan bekerjasama dengan BP2MI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam perlindungan pekerja migran. Selain itu informasi awal dan terpercaya jika adik-adik ingin bekerja di luar negeri bisa menghubungi pihak

sekolah terkait dengan lembaga-lembaga terpercaya yang dapat menyalurkan pekerja migran.

**2. Jika terdapat permasalahan ketika sudah bekerja di luar negeri, kemanakah kita bisa mendapatkan layanan perlindungan untuk pemenuhan hak-hak kita sebagai pekerja?**

**Tanggapan Narasumber:** Jika terkait permasalahan antara pekerja dan pemberi kerja dan itu merupakan lingkup dari perjanjian kerja maka adik-adik dapat meminta bantuan kepada konsulat jendral perwakilan negara atau kedutaan besar untuk memperoleh pendampingan dalam penyelesaian permasalahan pekerja yang terkait dengan perjanjian yang kemudian terkait dengan hal itu akan didampingi juga oleh perwakilan BP2PMI di negara adik-adik bekerja.

**3. Ketika kita sudah mengetahui bahwa diri kita menjadi korban TPPO dan terjebak menjadi korban TPPO apa yang harus kita lakukan?**

**Tanggapan Narasumber:** Segera mencari bantuan dan utamakan keselamatan diri, jika situasi sudah memungkinkan segera melapor ke konsulat jendral atau kedutaan besar agar segera mendapatkan perlindungan. Jika jarak konsulat ataupun kedutaan besar jauh untuk dijangkau segera melapor diri kepada pihak yang

berwajib di negara tempat adik-adik menjadi korban.

**4. Bagaimana tips-tips yang bisa kami lakukan supaya tidak terperangkap dengan jaringan kejahatan TPPO?**

**Tanggapan Narasumber:** Carilah informasi terpercaya sebanyak-banyaknya dari pihak yang memiliki otoritas terhadap informasi tersebut, contohnya pihak sekolah, atau dinas tenaga kerja daerah, atau bisa menggali informasi melalui halaman website B2PMI. Jangan pernah tertarik dengan tawaran yang menggiurkan untuk penempatan kerja tanpa melalui proses yang legal apalagi status kita setelah di negara tujuan bekerja tidak jelas, hal tersebut dapat merugikan adik-adik ketika nanti sudah berada di negara tujuan.

- 5. Pada akhir kegiatan P2M yang berjudul Tindakan Preventif dalam Penyaluran Tenaga Kerja di SMKN 1 Sukasada: Kajian tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tim pengabdi memberikan post test kepada peserta untuk mengukur kembali pemahaman dan pengetahuan peserta terkait penipuan online setelah diberikan materi oleh narasumber. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test didapatkan hasil yang berbeda dan perubahan terkait pemahaman pelajar yang sebelumnya belum begitu memahami menjadi semakin paham dan mengerti tentang tindakan penipuan online dari**

aspek hukumnya. Berikut adalah tabel hasil pre-test dan post-test dari pelajar SMKN 1 Sukasada:

| PRE TEST |            |              | POST TEST  |              |
|----------|------------|--------------|------------|--------------|
| No       | Skor Siswa | Jumlah Siswa | Skor Siswa | Jumlah Siswa |
| 1        | 100        | 2            | 100        | 6            |
| 2        | 90         | 7            | 90         | 13           |
| 3        | 80         | 10           | 80         | 4            |
| 4        | 70         | 5            | 70         | 7            |
| 5        | 60         | 3            | 60         | 0            |
| 6        | 50         | 3            | 50         | 0            |
| 7        | 40         | 0            | 40         | 0            |
| 8        | 30         | 0            | 30         | 0            |
| 9        | 20         | 0            | 20         | 0            |
| 10       | 10         | 0            | 10         | 0            |

Tabel 01. Penilaian Pre Test dan Post Test Peserta P2M berjudul Tindakan Preventif dalam Penyaluran Tenaga Kerja di SMKN 1 Sukasada.

Berdasarkan tabel hasil pre-test maupun post-test yang diadakan terdapat beberapa perubahan pemahaman terhadap pengetahuan tentang tindakan preventif penyaluran tenaga kerja yang rentan terhadap perdagangan orang. Di awal sebanyak 3 peserta masih mendapatkan nilai dibawah 70, sementara setelah post-test terjadi peningkatan dimana sebanyak 7 siswa mendapat nilai 70 dan 13 siswa mendapat nilai 80. Dengan demikian dapat dipastikan sosialisasi terkait Tindakan Preventif dalam Penyaluran Tenaga Kerja di SMKN 1 Sukasada ini berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait hukum ketenagakerjaan dan TPPO.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi terkait Tindakan Preventif dalam Penyaluran Tenaga Kerja di SMKN 1 Sukasada

## SIMPULAN

Tindakan preventif dalam penyaluran tenaga kerja di SMKN 1 Sukasada menunjukkan upaya yang strategis dan sistematis untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pihak sekolah berperan aktif melalui penyuluhan, pengawasan ketat terhadap pihak ketiga, serta kerja sama dengan instansi terkait guna memastikan proses penyaluran tenaga kerja berjalan sesuai prosedur hukum. Selain itu, pendidikan dan pembekalan etika kerja serta pemahaman mengenai hak-hak tenaga kerja turut diberikan untuk meningkatkan kewaspadaan siswa terhadap potensi eksploitasi. Dengan demikian, langkah-langkah

preventif ini tidak hanya melindungi siswa sebagai calon tenaga kerja, tetapi juga memperkuat peran sekolah sebagai lembaga pendidikan dalam mencegah praktik TPPO sejak dini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengabdian Masyarakat ini, dan kepada LPPM Undiksha yang telah mewadahi publikasi luaran dari pengabdian ini, semoga tulisan ini bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan media informasi dibidang hukum dan ketenaga kerjaan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alaysius Uwiyono, dkk. 2014: 4). Asas-asas Hukum Perburuhan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 4.).
- Amin, I. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 24-34.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan PMI*. <https://bp2mi.go.id>.
- Dewanto, P. A., & Hadi, M. S. (2022). Problematika SMK dalam menghadapi industrialisasi: Degradasi keterampilan dan dilema posisionalitas.
- International Labour Organization (ILO). (2021). *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm>.

- Jaihen, G. A., & Gultom, E. R. (2024). Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Penyalur Tenaga Kerja. *Ensiklopedia Education Review*, 6(2), 74-82.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi “preventif”: “bersifat mencegah supaya jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan”.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Marlina. (2009). *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Prananda, M. T. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Korban Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2).
- Puanandini, D. A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. *dalam Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14.
- Riza Mulyadi. 2025. Pemerintah Indonesia Pulangkan Ribuan WNI Korban TPPO Bermodus Lowongan Kerja. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4722581/pemerintah-pulangkan-ribuan-wni-korban-tpo-bermodus-lowongan-kerja> pada 26 April 2025.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Toha, M., Maulidi, A., Wahyudi, H. F., & Jannah, S. (2023). Implementasi Layanan Perencanaan Karir Sebagai Upaya Preventif Dalam Mereduksi Fenomena Putus Sekolah Di Kabupaten Sumenep. *Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep*, 3(1).
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Human Trafficking and Migrant Smuggling*.  
<https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking>.